



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan
Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025
Tentang
Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024**

Pemohon : **Sulaiman dan Abdul Hamid**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024, Nomor Urut 1)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2024

Amar Putusan : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
seluruhnya
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Tanggal Putusan : Senin, 24 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang dilakukan Termohon sebagai penyelenggara dan Pihak Terkait berupa keterlibatan kepala desa, kecurangan yang dilakukan oleh PPK, KPPS dan saksi Paslon 03, serta adanya dugaan tanda tangan identik, pemalsuan tanda tangan, dugaan adanya pencoblosan melebihi jumlah kehadiran pemilih dan dugaan adanya intimidasi dalam bentuk pembakaran mobil. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar untuk membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur 82/2024 sepanjang mengenai perolehan suara Paslon 03 di 58 TPS antara lain 27 TPS yang tersebar di 15 Desa di Kecamatan Madat, 17 TPS yang tersebar di 10 Desa di Kecamatan Birem Bayeun, dan 14 TPS yang tersebar di 11 Desa di Kecamatan Simpang Ulim; menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 setelah dikurangi perolehan suara Paslon 03 di 3 Kecamatan, 36 desa dan 58 TPS dengan jumlah 9.538 suara, sehingga Paslon 03 hanya memperoleh suara sebanyak 66.271; dan/atau membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur 82/2024 sepanjang mengenai perolehan suara seluruh Paslon di 58 TPS antara lain 27 TPS yang tersebar di 15 desa di Kecamatan

Madat, 17 TPS yang tersebar di 10 desa di Kecamatan Birem Bayeun, dan 14 TPS yang tersebar di 11 desa di Kecamatan Simpang Ulim; menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 setelah dikurangi perolehan suara seluruh Paslon di 3 kecamatan, 36 desa dan 58 TPS dengan jumlah Paslon 01 dikurangi 4.621 suara, Paslon 02 dikurangi 1.251 suara, Paslon 03 dikurangi 9.538 suara, Paslon 04 dikurangi 1.187 suara, sehingga masing-masing memperoleh suara sebanyak: Paslon 01 = 68.632 suara, Paslon 02 = 27.804 suara, Paslon 03 = 66.271 suara, Paslon 04 = 12.377 suara; dan/atau membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur 82/2024 sepanjang mengenai perolehan suara di 69 TPS antara lain 27 TPS yang tersebar di 15 desa di Kecamatan Madat, 17 TPS yang tersebar di 10 desa di Kecamatan Birem Bayeun, dan 14 TPS yang tersebar di 11 desa di Kecamatan Simpang Ulim, 1 TPS di 1 desa di Kecamatan Ranto Peureulak, 6 TPS di 4 desa di Kecamatan Pante Bidari, 2 TPS di 1 desa di Kecamatan Sungai Raya, 2 TPS di 1 desa di Kecamatan Julok; memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 69 TPS dimaksud;

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo dengan alasan yang pada pokoknya Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil penetapan perolehan suara sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 82 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024 (KIP Kabupaten Aceh Timur 82/2024), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 7 ayat (2) (PMK 3/2024) Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Termohon mengumumkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur 82/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 02.00 WIB., maka 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 22.25 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 44/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena sengketa proses sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan kewenangan absolut dari Panwaslih, DKPP, Sentragakkumdu, Pengadilan Umum, dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 157 ayat (3) jo Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016. Terhadap eksepsi dimaksud, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait

berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*), setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan a quo (*posita*) dan hal-hal yang dimohonkan (*petitum*). Oleh karenanya, Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscur*) harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan terdapat dugaan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang dilakukan Termohon sebagai penyelenggara dan Pihak Terkait berupa keterlibatan kepala desa, adanya kecurangan yang dilakukan oleh PPK, KPPS dan saksi Paslon 03, adanya anda tangan yang patut dicurigai identik satu sama lain dan dugaan pemalsuan tanda tangan, serta dugaan adanya pencoblosan yang melebihi jumlah kehadiran pemilih karena terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang menandatangani daftar hadir dengan jumlah pengguna hak pilih, dan dugaan pelanggaran berupa intimidasi yang membahayakan nyawa tim Pemohon yang dilakukan oleh tim Paslon 03 dalam bentuk pembakaran mobil tim pemenang Pemohon. Terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan persoalan tersebut di atas, setelah Mahkamah membaca dan mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, serta setelah mencermati dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan perihal adanya hubungan antara dugaan keterlibatan sejumlah kepala desa dalam deklarasi kemenangan Paslon 03 dengan perolehan suara Paslon 03 di TPS-TPS pada beberapa desa di Kecamatan Madat dan Kecamatan Birem Bayeun sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Mahkamah juga tidak dapat meyakini kebenaran bukti dan fakta hukum perihal adanya hubungan antara dalil Pemohon berkenaan dengan keterlibatan KPPS dan sejumlah PPK dengan perolehan suara Paslon 03 di TPS-TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Kecamatan Simpang Ulim. Disamping itu, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal dugaan adanya tanda tangan identik, pemalsuan tanda tangan dan tidak mendapatkan keyakinan yang cukup perihal adanya dugaan pencoblosan melebihi jumlah kehadiran pemilih yang menurut Pemohon terjadi karena terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang menandatangani daftar hadir dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang dapat mempengaruhi perolehan suara salah satu paslon. Sementara berkenaan dengan dalil perihal adanya intimidasi berupa pembakaran, Mahkamah tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan a quo. Terlebih Pemohon, tidak menjelaskan secara spesifik perihal dalil tersebut dan tidak melengkapi dengan alat bukti yang cukup, serta tidak menjelaskan keterkaitannya dengan perolehan suara Pemohon ataupun Pihak Terkait. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.